

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Dari pengertian Perkawinan tersebut diatas dapat dimengerti, bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Negara untuk mencapai keluarga bahagia.

Masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan adalah bersifat relatif dan subyektif. Subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain. Relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang lain juga dapat menimbulkan pertengkar.

Pada prinsipnya perkawinan baru berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, perceraian hanya dianggap sebagai suatu pengecualian yang hanya diperkenankan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang amat ketat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

<sup>2</sup> Rusli dan R Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2000), hlm.11.

Adapun yang dimaksud putusnya perkawinan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Sedangkan dalam pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang setelah pengadilan bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>3</sup>

Mengenai alasan perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengaturnya secara umum yaitu pasal 39 ayat (2) bahwa “untuk melakukan perceraian harus cukup ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (lembaran negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Dalam undang-undang perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ada satu Pasal pun yang secara tegas memberikan pengertian tentang perceraian, Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan” Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain” bahwa sudah berapa banyak pasangan suami istri yang melakukan penganiayaan ringan kepada pasangannya tanpa ada hukum jelas yang mengatur.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara tegas melarang segala bentuk kekerasan sebagaimana ditentukan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang ada dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan permasalahan untuk dijadikan penelitian sebagai

---

<sup>4</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1974)

bahan skripsi dengan judul Alasan Perceraian Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0312/Pdt.G/2012/PA. Bkl dan Nomor 0481/Pdt.G/2012/PA.Bkl).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah alasan perceraian akibat salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sudah cukup melindungi para pihak ?
2. Apakah alasan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan menggunakan Pasal 19 huruf (f) bukan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Putusan Nomor 0312/Pdt/G/2012/PA.Bkl dan Putusan Nomor 0481/Pdt/G/2012/PA.Bkl ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yakni:

1. Memperoleh kejelasan mengenai kesesuaian alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
2. Memperoleh bukti pendukung alasan perceraian, Putusan Pengadilan Agama Nomor 312/Pdt/G/2012/PA.Bkl dan Putusan Nomor

481/Pdt/G/2012/PA.Bkl di Pengadilan Agama Bangkalan apakah termasuk kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) atau penganiayaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:
  - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian hukum yang terkait dengan aplikasi alasan perceraian.
  - b. Memberikan pemahaman tentang topik yang dibahas yakni Kajian Normatif Terhadap Alasan Perceraian (Dalam pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
2. Manfaat praktis:
  - a. Memberikan motivasi kepada penelitian selanjutnya untuk mengupas lebih mendalam permasalahan alasan perceraian.
  - b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik tulisan ini.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yakni pada penelitian hukum jenis ini acap kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni:

1. Pendekatan *Statute Approach*,<sup>6</sup> yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan *Case Approach*,<sup>7</sup> yaitu pendekatan dengan cara menelaah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan ataupun rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) bagian, yakni.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2012), hlm. 118.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 119.

terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>8</sup>

Peraturan Perundang-Undangan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga;

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan desertasi hukum serta jurnal hukum tentang alasan perceraian.<sup>9</sup> Kegunaan penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana arah tulisan skripsi ini.

### 1.5.4 Analisis data

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 155

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>10</sup>

#### **1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika**

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab I       Pendahuluan merupakan suatu pengantar dalam penelitian peneliti yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang akan dibahas, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian yang dipergunakan dan yang terakhir adalah sistematika penulisan

Bab II       Adalah Tinjauan Pustaka yang disajikan tentang landasan pemahaman putusan perkawinan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT ).

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 171

Bab III Hasil dan pembahasan, yakni memuat uraian analisis terhadap rumusan permasalahan, yaitu :

- a. Alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akibat Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- b. Alasan Hakim dalam menggunakan Pasal 19 huruf (f) bukan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0312/Pdt/G/2012/PA.Bkl dan Putusan Nomor 0481/Pdt/G/2012/PA.Bkl.

Bab IV Adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari pembahasan dari hasil penelitian. Saran adalah segala masukan penulis yang dapat menjadi rekomendasi untuk kesempurnaan skripsi ini.